

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti, sehingga dapat menjadi bahan pendukung serta pertimbangan bagi peneliti terhadap penelitian akan dilakukan. melalui penelitian terdahulu ini dapat memberikan berbagai gambaran bagi peneliti tentang hal-hal yang akan dilakukan. Sehingga, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan motivasi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam mengikuti program pembinaan kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandung. Adapun penelitian tersebut diantaranya :

2.1.1 Nurpancawati Muis. (2017). Konsep Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Bambu Apus Jakarta Timur. Jurusan Pekerjaan Sosial, STKS.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara luas tentang konsep diri anak berhadapan dengan hukum di panti sosial marsudi putra (PSMP) handayani bambu apus jakarta. Secara rinci terkait karakteristik, pemahaman, perasaan, pendapat, kecenderungan perilaku, hambatan responden dan harapan responden. Metode penelitian yang digunakan dalma penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan alat ukur menggunakan skala likert. Uji validitas dan reliabilitas menggunakan validitas muka dan reliabilitas dengan *Conbach Alpha*. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri anak berhadapan dengan hukum di panti sosial marsudi putra (PSMP) handayani bambu apus jakarta timur, dimana aspek kecenderungan perilakunya rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh pandangan orang lain terhadap dirinya, sehingga anak memiliki pandangan diri secara rendah, dalam aspek pemahaman, perasaan responden tentang dirinya, pendapat responden tentang dirinya, kecenderungan perilaku responden dimana masuk dalam kategori sedang.

Persamaan penelitian Nurpancawati Muis dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada sasaran dan metode. Namun memiliki perbedaan pada variabel dan lokasi penelitian yang akan dilakukan. Peneliti Nurpancawati Muis berfokus pada konsep diri anak berhadapan dengan hukum di Panti Asuhan Marsudi Putra (PSMP) Handayani Bambu Apus Jakarta Timur, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada Motivasi anak berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung.

2.1.2 Faristya Alfino Yudhistira. (2017). Sinergitas Stakeholders dalam Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum Sebagai Pelaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. jurusan sosiologi, Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sinergitas stakeholders dalam pembinaan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku di Lapas Kelas IIB Klaten dan untuk memaparkan bagaimana dampak penjara bagi anak-anak. Dalam penelitian ini teori yang dipakai adalah teori sistem. Metode penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, teknik pengumpulan data

dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi, teknik analisis data menggunakan model interaksi miles dan huberman. Sementara validitas data memakai triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas stakeholders yang dilihat dari adanya pembagian tugas, komunikasi dan koordinasi, setiap stakeholders mempunyai tugasnya masing-masing namun tetap saling berhubungan satu sama lain dengan begitu keberhasilan pembinaan dapat tercapai. Suksesnya pembinaan tidak bisa diketahui dalam waktu singkat. Dikatakan sukses apabila anak tidak mengulangi perbuatannya lagi. Meski stakeholders telah melakukan berbagai upaya dalam pembinaan, terdapat unsur lain yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan di Lapas Kelas IIB Klaten yaitu pembinaan yang diprogramkan, kondisi emosional anak, keterbatasan sarana, prasarana dan kurangnya tenaga tenaga pengajar pembinaan.

Persamaan penelitian Faristya Alfino Yudhistira dan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah terdapat pada sasaran penelitian yaitu anak berhadapan dengan hukum. Sementara untuk perbedaan pada penelitian Faristya Alfino Yudhistira dan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pada variabel, metode dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan Faristya Alfino Yudhistira berlokasi di Lapas Kelas IIB Klaten dengan metode kualitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berlokasi di LPKA Kelas II Bandung dengan metode kuantitatif.

2.1.3 Dinda Suci Ramdhani. (2018). Motivasi Tuna Susila Eks Lokalisasi Saritem dalam Melakukan Prostitusi di Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung. Jurusan Pekerjaan Sosial, STKS Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait motivasi wanita tuna susila (WTS) dalam melakukan prostitusi, dilihat dari masih adanya aktivitas prostitusi serta jumlah WTS yang kian meningkat pasca penutupan secara resmi lokalisasi saritem. Adapun aspek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu motif, harapan dan insentif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *conformability*. Dengan teknik analisis data menggunakan model *miles* dan *huberman* dengan melakukan *data reductions*, *data display* dan *conclusion*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif seluruh informan dalam melakukan prostitusi yaitu faktor ekonomi, tetapi juga diikuti oleh motif lainnya seperti ketertarikan melakukan seks yang berlebihan dan sebagai pelarian dari rasa sakit hati dicampakkan suaminya. Pada aspek harapan seluruh informan memiliki persiapan masa depan, sedangkan aspek insentif sebagian berbentuk uang dengan besar 40%. Dari hasil tersebut menunjukkan informan merasa nyaman sehingga mempengaruhi cara berpikir informan dalam mengambil keputusan.

Persamaan peneliti Dinda Suci Ramdhani dan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah terdapat pada bagian variabel. Sedangkan untuk perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Dinda Suci Ramdhani dan

penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada sasaran, metode dan lokasi penelitian. Peneliti Dinda Suci Ramdhani mengambil sasaran Wanita Tuna Susila dengan metode kualitatif yang berlokasi di Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengambil sasaran anak berhadapan dengan hukum dengan metode kuantitatif yang berlokasi di LPKA Kelas II Bandung.

2.1.4 Ummul Khair. (2022). Kelekatan ABH Dengan Pekerjaan Sosial Di Balai Rehabilitas Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Jurusan Pekerjaan Sosial, Poltekesos Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kelekatan ABH dengan pekerjaan sosial di BRSAMPK antasena magelang, dengan melalui 3 aspek kelekatan yaitu aspek komunikasi, kepercayaan dan keterasingan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi dokumentasi dengan menggunakan alat ukur rating scale dan diuji validitasnya dengan validitas konstruk serta uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelekatan ABH dengan pekerjaan sosial di BRSAMPK antasena berada pada kategori sedang dengan skor 3148, artinya sudah terbangun kelekatan antara ABH di BRSAMPK Antasena dengan Pekerja Sosial, walaupun belum optimal, khususnya pada aspek komunikasi, masih

terdapat beberapa ABH yang belum menunjukkan perubahan perilakunya selama berada di BRSAMPK Antasena.

Persamaan peneliti Ummul Khair dan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah terdapat pada sasaran dan metode yang digunakan. Sedangkan untuk perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Ummul Khair dan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pada variabel dan juga lokasi penelitian. Penelitian Ummul Khair mengambil variabel kelekatan ABH dengan Pekerja Sosial di Balai Rehabilitas Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti mengambil variabel motivasi anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.

2.1.5 Rahmawati. (2022). Motivasi Penyandang Disabilitas Fisik dalam Mengikuti Program Rehabilitasi di Sentra Rehabilitasi Sosial Wirajaya Makassar. Jurusan Pekerjaan Sosial, Poltekesos Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang motivasi penyandang disabilitas fisik dalam mengikuti program terapi fisik, spiritual, psikososial dan penghidupan/vokasional. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan purposive, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan menggunakan Uji Kredibilitas Data, Transferabilitas, Konformabilitas dan Dependabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi penyandang disabilitas fisik dalam mengikuti program terapi sudah cukup bagus. Namun tidak dipungkiri bahwasanya masih terdapat kendala untuk membangun motivasi dalam diri yang sempurna pada diri seseorang untuk memunculkan apa yang diinginkan dan mampu kembali berfugsi secara sosial.

Persamaan penelitian Rahmawati dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pada variabel. Sedangkan untuk perbedaan terletak pada sasaran, metode dan lokasi penelitian. Peneliti Rahmawati mengambil sasaran Penyandang Disabilitas Fisik di Sentra Rehabilitasi Sosial Wirajaya Makassar dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan peneliti mengambil sasaran Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung dengan menggunakan metode kuantitatif.

Berdasarkan beberapa penjelasan dari penelitian terdahulu diatas, maka dapat disimpulkan secara singkat terkait beberapa gambaran peneleitian terdahulu melalui tabel berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	5	6	7
1.	Nurpanca Muis (2017) Konsep Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Panti	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri anak berhadapan dengan hukum di panti sosial marsudi putra (PSMP) handayani	Persamaan penelitian terletak pada sasaran dan metode Perbedaan pada program, variabel dan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	5	6	7
	Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Bambu Apus Jakarta Timur		bambu apus jakarta timur, dimana aspek kecenderungan perilakunya rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh pandangan orang lain terhadap dirinya, sehingga anak memiliki pandangan diri secara rendah, dalam aspek pemahaman, perasaan responden tentang dirinya, pendapat responden tentang dirinya, kecenderungan perilaku responden dimana masuk dalam katategori sedang.	lokasi penelitian yang akan dilakukan.
2.	Faristya Alfino Yudhistira (2017) Sinergitas Stakeholders dalam Pembinaan	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas stakeholders yang dilihat dari adanya pembagian tugas, komunikasi dan	Persamaan penelitian terdapat pada sasaran penelitian yaitu anak berhadapan dengan hukum

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	5	6	7
	Anak Berhadapan Hukum sebagai Pelaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten.		koordinasi, setiap stakeholders mempunyai tugasnya masing-masing namun tetap saling berhubungan satu sama lain dengan begitu keberhasilan pembinaan dapat tercapai. Klaten yaitu pembinaan yang diprogramkan, kondisi emosional anak, keterbatasan sarana, prasarana dan kurangnya tenaga tenaga pengajar pembinaan	Perbedaan pada penelitian yang dilakukan yaitu pada Variabel, metode penelitian dan juga lokasi penelitian.
3.	Dinda Suci Ramdhani (2018) Motivasi Tuna Susila Eks Lokalisasi Saritem dalam Melakukan Prostitusi di	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif seluruh informan dalam melakukan prostitusi yaitu faktor ekonomi, tetapi juga diikuti oleh motif lainnya seperti ketertarikan melakukan seks yang	Persamaan peneliti terdapat pada bagian variabel Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah pada sasaran, metode penelitian dan lokasi penelitian.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	5	6	7
	Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung		berlebihan dan sebagai pelarian dari rasa sakit hati dicampakkan suaminya.	
4.	Ummul Khair (2022) Kelekatan ABH Dengan Pekerjaan Sosial Di Balai Rehabilitas Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelekatan ABH dengan pekerjaan sosial di BRSAMPK antasena berada pada kategori sedang dengan skor 3148, artinya sudah terbangun kelekatan antara ABH di BRSAMPK Antasena dengan Pekerja Sosial, walaupun belum optimal, khususnya pada aspek komunikasi, masih terdapat beberapa ABH yang belum menunjukkan perubahan perilakunya selama	Persamaan peneliti terdapat pada sasaran dan metode yang digunakan Perbedaan terletak pada variabel dan lokasi penelitian

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	5	6	7
			berada di BRSAMPK Antasena.	
5.	Rahmawati (2022) Motivasi Penyandang Disabilitas Fisik dalam Mengikuti Program Rehabilitasi di Sentra Rehabilitasi Sosial Wirajaya Makassar	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi penyandang disabilitas fisik dalam mengikuti program terapi sudah cukup bagus. Namun tidak dipungkiri bahwasanya masih terdapat kendala untuk membangun motivasi dalam diri yang sempurna pada dirinya untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan mampu kembali berfugsi secara sosial.	Persamaan penelitian terdapat pada variabel dan lokasi penelitian Perbedaan terlatak pada sasaran, metode penelitian dan lokasi penelitian.

Berdasarkan tabel 2.1 diatas diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan dan juga persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, dalam hal ini peneliti menjadikan penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dalam penelitian, yang dapat memberikan peneliti gambaran teori baik terkait variabel maupun sasaran penelitian yang sekiranya sama dengan penelitian yang akan dilakukan. sehingga dengan begitu, adanya penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas dapat mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang akan dilakukan.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan tentang Motivasi

1. Pengertian Motivasi

Motivasi adalah suatu kekuatan yang berasal dari dalam diri seseorang, kekuatan tersebut akan menjadi penyebab mengapa seorang mampu mengambil suatu tindakan. Motivasi adalah suatu dorongan yang terdapat pada diri seseorang yang mampu membuat seseorang memiliki usaha dalam merubah tingkah laku menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut mampu memenuhi kebutuhannya.

Motivasi dalam kamus besar bahasa indonesia dapat diartikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Hamzah B. Uno (2019) menjelaskan bahwa motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku, pada dasarnya dorongan ini berada pada diri seseorang yang digerakkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan dorongan dalam dirinya.

Menurut Mc. Donald dalam Sadirman (2016) motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang dapat ditandai dengan munculnya “feeling” dan dapat didahului dengan adanya tanggapan terhadap suatu tujuan. Hal tersebut dikatakan suatu hal yang kompleks karena semuanya didorong oleh adanya tujuan, kebutuhan dan keinginan. Sehingga dengan kata lain, seseorang perlu diberikan rangsangan agar tumbuh motivasi pada dirinya atau singkatnya perlu diberikan motivasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut weiner (1990) dalam Abdi, H (2021) motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Jhon W Santrock yang dikutip melalui Liputan6.Com motivasi adalah proses memberi semangat, arah dan kegigihan perilaku. Perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan lama.

Imron (1966) dalam Abdi, H (2021) juga berpendapat bahwa motivasi berasal dari bahasa inggris “motivation” yang berarti dorongan atau pengalasan untuk melakukan suatu aktivitas hingga mencapai tujuan. Menurut Rivai (2005) dalam Hendrwan. Aditya, Pradhanawati. Ari, Ngatno (2017) menjelaskan bahwa motivasi dikatakan sebagai kemauan seseorang untuk berusaha guna mencapai tujuan yang ditentukan, dalam hal ini dapat diyakini bahwa setiap manusia tentunya memiliki sebuah motivasi dalam melakukan pekerjaan. Sehingga dengan begitu terdapat dorongan motivasi yang kuat pada diri seseorang baik motivasi internal maupun motivasi eksternal.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu bentuk dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu karena keinginannya sendiri, selain itu motivasi juga dapat muncul karena adanya pemberian motivasi oleh lingkungan. Sehingga seseorang tersebut dapat melakukan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Tujuan dan Fungsi Motivasi

Terdapat beberapa fungsi motivasi menurut Sadirman (2016), fungsi motivasi tersebut dibagi menjadi tiga, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Mendorong manusia untuk berbuat sebagai penggerak seperti motor yang melepaskan energi. Sehingga motivasi dalam hal ini adalah motor tersebut yang menjadi penggerak dari setiap kegiatan yang nantinya akan dikerjakan.
- 2) Sebagai penentu arah perubahan, adanya arah tujuan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan, dapat menimbulkan motivasi pada diri seseorang, sehingga yang dikerjakan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
- 3) Sebagai penyeleksi perbuatan, hal ini sebagai penentu kegiatan apa saja yang akan dikerjakan guna mencapai tujuan tersebut.

Sementara itu, Menurut shaleh dan wahab (2004) dalam Sadirman (2016) dijelaskan bahwa terdapat fungsi dan tujuan dari motivasi, :

- 1) Munculnya keinginan untuk bertingkah laku dan berbuat
- 2) Motivasi menjadi suatu arah bagi seseorang dalam bertindak untuk mencapai apa yang diinginkan.
- 3) Motivasi menjadi suatu penggerak
- 4) Motivasi menjadi penolong seseorang dalam mencapai tujuan

5) Motivasi menjadi proses penyeleksi suatu tindakan yang dilakukan

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis dan fungsi motivasi timbul karena adanya perbuatan dalam suatu kegiatan, sebagai penentu arah untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan serta sebagai penyeleksi perbuatan. Selain itu, motivasi berfungsi sebagai pengarah, penggerak ataupun penelopong bagi seseorang untuk mencapai suatu tujuan ke arah yang ingin dicapai.

3. Macam- macam motivasi

Berbicara terkait jenis-jenis dan macam-macam motivasi, berikut dijelaskan beberapa macam-macam motivasi menurut Sadirman (2016) yaitu :

1) Motivasi intrinsik dan ekstrinsik

Motivasi intrinsik adalah suatu motif yang tidak memerlukan pengaruh luar dikarenakan motivasi yang berada di dalam diri seseorang telah mampu mendorong individu untuk melakukan sesuatu. Sementara motivasi ekstrinsik adalah suatu motif yang memang memerlukan pengaruh dari luar untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

2) Motivasi jasmani dan rohani

Motivasi jasmani dapat berupa refleks, instink secara langsung dan keinginan seseorang. Sementara itu, yang termasuk motivasi rohani seperti hal-hal yang terkait waktu, yang dapat menimbulkan suatu alasan seperti waktu untuk memilih, waktu untuk memutuskan dan waktu untuk membentuk keinginan.

3) Motivasi menurut pembagian dari Woordworth dan Marquis

Motif atau kebutuhan tubuh yang dapat berupa kebutuhan untuk minum, makan, bernapas, berperilaku dan untuk istirahat. Selain itu, motif yang penting adalah berupa keinginan untuk menyelamatkan diri, keinginan untuk membalas,

keinginan membalas dan keinginan mengejar. Serta terdapat motif yang dipengaruhi oleh keadaan sebenarnya yang berkaitan dengan kebutuhan untuk melakukan penjelajahan, melakukan tindakan tanpa disadari orang lain dan untuk menyimpan suatu keinginan.

4) Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya

Motif-motif bawaan, motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir. Sebagai contoh dorongan untuk bekerja, dorongan untuk makan dan minum, dorongan seksual. Selain itu terdapat pula motif yang muncul karena dipelajari, sebagai contoh, adanya keinginan dalam mempelajari suatu cabang pada ilmu pengetahuan, keinginana dalam mengajar suatu hal pada masyarakat.

Selain itu, terdapat juga beberapa jenis motif menurut Frensdan dalam Sadirman (2016) sebagai berikut :

1) Cognitive Motives

Motif ini merupakan motif yang menunjukkan suatu gejala instrinsic, yang terkait akan kepuasan individu. Kepuasan tersebut berada pada dalam diri setiap individu, motif ini dikatakan sangat primer dalam suatu kegiatan belajar khususnya pada hal pengembangan intelektual.

2) Self-Expression

Motif ini berupa penampilan diri, yang sebagian dapat dilihat dari perilaku seseorang. Hal ini tidak hanya berkaitan pada rasa keingintahuan mengapa dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi, tetapi juga mampu membuat suatu kejadian. Maka dari itu, motif ini memerlukan kreativitas dan imajinasi penuh, sehingga tercipta keinginan untuk memiliki aktualisasi diri.

3) Self-Enchancement

Adanya aktualisasi diri dan juga pengembangan kemampuan seseorang akan meningkatkan kemajuan pada diri seseorang. Hal ini tentunya menjadi keinginan besar bagi setiap individu, dengan begitu dalam proses belajar dapat menciptakan suasana kompetensi yang sehat bagi anak untuk mencapai suatu prestasi yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa jenis-jenis dan macam-macam motivasi yang dijelaskan oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai jenis motivasi pada diri setiap individu, baik dorongan yang muncul melalui diri sendiri ataupun muncul karena adanya faktor bawaan, adanya kebutuhan dan kemauan individu sendiri, maupun motivasi yang muncul karena adanya dorongan dari luar diri individu, yang dapat diperoleh melalui lingkungan sosialnya.

4. Faktor-Faktor Motivasi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar seseorang menurut Mc.Donald dalam Sadirman (2016), diantara sebagai berikut :

- 1) Adanya motivasi dapat dimulai atau diawali dengan adanya perubahan pada suatu energi yang berasal dari diri individu. Perkembangan tersebut dapat membawa sebuah perubahan yang biasanya terlihat pada diri seseorang melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik.
- 2) Adanya motivasi ini bisa saja muncul karena suatu “feeling” atau perasaan bawaan seseorang. Sehingga hal tersebut relevan dengan persoalan kejiwaan dan emosi seseorang, yang dapat menentukan tingkah laku setiap individu itu sendiri.

3) Motivasi dapat timbul karena munculnya suatu tujuan. Motivasi tersebut muncul dari respon akan suatu rangsangan, yang dapat dikatakan bahwa motivasi secara otomatis berasal pada diri seseorang, namun dapat juga berasal karena pengaruh lingkungan individu.

Sedangkan menurut Sadirman (2016) terdapat beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi seseorang, beberapa cara tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, diantaranya sebagai berikut :

1. Motivasi Intrinsik

1) Minat, hal tersebut muncul karena adanya kebutuhan pada diri seseorang.

Sehingga minat dapat dikatakan sangat tepat sebagai alat motivasi yang pokok, proses belajar akan berjalan dengan lancar apabila disertai dengan minat. Dalam hal ini, minat dapat dibangkitkan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Membangkitkan adanya suatu kebutuhan
- b) Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau
- c) Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar

2) Hasrat untuk belajar, hal ini dapat berarti adanya unsur kesengajaan atau ada maksud tertentu untuk belajar. Hal ini akan lebih baik, bila sesuatu tersebut dilakukan karena adanya maksud tertentu atau tujuan tertentu.

3) Ego-involvement, adanya tantangan untuk bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Seseorang dapat berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi yang jauh lebih baik dengan menjaga harga dirinya,

simbol terbaik harga diri adalah dengan dapat menyelesaikan tugas yang dimiliki.

- 4) Tujuan yang diakui, adanya pemahaman akan tujuan yang ingin dicapai dapat menimbulkan keinginan untuk terus belajar. Tujuan yang diakui dan dapat diterima dengan baik oleh seseorang merupakan alat motivasi yang sangat penting.

2. Motivasi Ekstrinsik

- 1) Hadiah, hal ini dapat juga dikatakan sebagai motivasi namun juga tidak selalu demikian. Karena bisa saja hadiah tersebut tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut.
- 2) Pujian, hal ini merupakan bentuk motivasi yang baik dan positif. Oleh sebab itu, pemberian pujian tersebut harus tepat. Sehingga, pujian yang tepat akan menumbuhkan suasana yang menyenangkan dan meningkatkan keinginan belajar serta membangkitkan harga diri.
- 3) Hukuman, sebagai reinforcement yang negatif tetapi apabila diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi.
- 4) Kompetisi, sebagai suatu hal yang mampu menciptakan motivasi seseorang dalam belajar. Keinginan untuk persaingan tersebut dapat berupa keinginan persaingan individu dan kelompok, yang bisa meningkatkan prestasi belajar seseorang. Hal ini sangat baik digunakan untuk meningkatkan kegiatan belajar tersebut.

Sementara itu, Menurut Hamzah B. Uno (2019) menjelaskan bahwa motivasi merupakan dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang untuk mengadakan perubahan tingkah laku, adapun beberapa indikator motivasi tersebut sebagai berikut :

1. Motivasi intrinsik, merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang. Adapun indikatornya sebagai berikut :

- 1) Adanya hasrat dan keinginan belajar, pada umumnya disebut motif berprestasi. Motif berprestasi tersebut merupakan motif untuk berhasil dalam melakukan suatu kegiatan, misalnya seorang siswa yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi akan berusaha untuk menyelesaikan tugasnya tanpa menunda-nunda.
- 2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. dalam hal ini, seseorang menyelesaikan tugasnya tidak selamanya dikarenakan oleh adanya hasrat dan keinginan berhasil, namun bisa dikarenakan adanya dorongan untuk menghindari suatu kegagalan. Misalnya, siswa yang dengan tekun dapat menyelesaikan tugasnya, maka siswa tersebut tidak akan di olok-olok oleh temannya atau dimarahi oleh orangtuanya.
- 3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan. Dalam hal ini, siswa yang berkeinginan mendapatkan nilai pelajaran yang tinggi, maka akan belajar dengan tekun dan menyelesaikan tugasnya dengan tuntas

2. Motivasi ekstrinsik, merupakan dorongan yang berasal dari luar diri seseorang. Adapun indikatornya sebagai berikut :

- 1) Adanya penghargaan dalam belajar. Dalam hal ini, dapat berupa pujian atau penghargaan terhadap suatu perilaku yang baik dan adanya hasil belajar yang baik. Hal tersebut merupakan cara yang mudah dan efektif dalam meningkatkan motivasi seseorang
- 2) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Sesuatu yang menarik dapat menyebabkan proses belajar menjadi lebih bermakna, dimana hal tersebut akan selalu diingat dan dipahami oleh seseorang. Kegiatan menarik dapat membuat seseorang menjadi lebih aktif dalam mengikuti kegiatan.
- 3) Adanya lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lokasi pembelajaran yang dilaksanakan, yang perlu mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Lingkungan kondusif tersebut seperti kelas yang bersih, tertata rapi, tempat yang luas, suasana kelas yang nyaman dan sebagainya. Sehingga dapat membangkitkan motivasi seseorang agar tetap fokus dalam belajar.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor faktor motivasi dapat dipengaruhi oleh adanya perubahan kegiatan fisik, melalui perasaan bawaan yang menentukan tingkah laku individu dan muncul karena adanya rangsangan dari luar untuk mencapai tujuan. Selain itu, motivasi juga dapat didorong karena adanya keinginan, kebutuhan, harapan, suatu penghargaan, kegiatan yang menarik dan lingkungan belajar yang kondusif. Sehingga dengan begitu, seseorang dapat memiliki motivasi yang tinggi apabila melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan.

5. Teknik-Teknik Motivasi

Beberapa teknik motivasi belajar menurut Hamzah B. Uno (2019), yaitu:

- 1) Adanya penghargaan berupa pernyataan verbal, dalam hal ini pernyataan tersebut seperti “bagus sekali”, “hebat”, “menakjubkan” selain membuat seseorang senang, pernyataan verbal ini tentunya mengandung makna interaksi dan pengalaman pribadi yang langsung dan melalui penyampaian yang konkret.
- 2) Adanya penggunaan nilai ujian sebagai bentuk keberhasilan seseorang, dapat dijadikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan motivasi belajar seorang siswa
- 3) Adanya rasa ingin tahu seseorang dapat ditimbulkan karena adanya rasa ragu, ketidakpastian, menemukan suatu hal yang baru. Hal tersebut menimbulkan semacam konflik konseptual yang membuat seseorang merasa penasaran sehingga seseorang berupaya keras untuk memecahkannya.
- 4) Memunculkan sesuatu yang tidak diduga oleh siswa, hal ini terjadi untuk meningkatkan rasa ingin tahu seseorang
- 5) Menjadikan tahap dini dalam belajar mudah bagi siswa, adanya semacam hadiah bagi seseorang atau siswa tentunya akan memungkinkan seseorang bersemangat untuk belajar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui teknik-teknik motivasi belajar, seseorang dapat dengan mudah memberikan dorongan pada dirinya sendiri, dengan adanya rasa keingintahuan akan suatu hal membuat seseorang menjadi penasaran dan berusaha untuk memecahkan keingintahuannya tersebut. Selain itu, adanya penghargaan yang diberikan kepada seseorang dapat

memunculkan rasa percaya diri bagi seseorang, penghargaan tersebut dapat berupa pernyataan pujian yang diucapkan oleh lain baik itu guru ataupun teman sebaya.

2.2.2 Tinjauan Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum

1. Definisi anak berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* dalam Hukum internasional adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana (dalam Prakmukti. Angser, Primaharsya, 2015) . Dalam hal ini, istilah peradilan pidana digunakan untuk menjadi gambaran dalam proses hukuman yang telah ditetapkan pada seseorang yang telah melanggar hukum. Sehingga, hal tersebut pun digunakan untuk menjadi gambaran pada sistem peradilan pidana terhadap seorang anak.

Kartini Kartono (1992) dalam Soetedjo Wagiyati, Melani (2013) menjelaskan Juvenile Delinquency adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit secara sosial baik pada anak-anak adapun remaja yang dapat disebabkan karena adanya suatu bentuk pengabaian sosial yang membuat mereka mengembangkan bentuk pengabaian menjadi tingkah laku yang menyimpang.

Perbuatan ABH merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma, serta telah melanggar hukum atau melakukan perbuatan kriminal. Menurut UU No 35 tahun 2014 pasal 9 tentang perlindungan anak menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Selain itu, dijelaskan pula bahwa ABH telah dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu anak berkonflik, anak korban pidana dan anak pidana.

ABH tersebut dijelaskan pada UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, terdiri atas :

1. Pasal 1 ayat (3), anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjtnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pasa 1 ayat (4), anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Pasa 1 ayat (5), anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi yang belum berumus 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Apong Herlina (2014) dalam Martini (2021) anak berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana, dikarenakan :

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;
atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum

Selain itu, apong herlina (2014) dalam Martini (2021) berpandangan jika dilihat dari ruang lingkungannya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
2. Korban tindak pidana, dan
3. Saksi suatu tindak pidana

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas, diketahui bahwa ABH adalah anak yang menjadi korban dan saksi yang dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, sehingga memerlukan perlindungan. Oleh karena itu, anak yang telah melanggar hukum perlu untuk mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi anak berhadapan dengan hukum adalah mereka yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yang bisa saja sebagai pelaku, korban ataupun saksi.

2. Hak-hak anak berhadapan dengan hukum

Pemerintah diseluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi konvensi PBB untuk hak-hak anak. Dalam hal ini, konvensi apa saja yang harus dilakukan oleh negara agar tiap anak dapat tumbuh sehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dna diperlakukan dengan

adil. Berikut adalah beberapa hak anak menurut Konvensi Hak Anak yang dikutip melalui Unicef.org, diantaranya :

- 1) Pemerintah harus membantu keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan paduan sesuai tahapan usia agar tiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh.
- 2) Semua anak berhak atas kehidupan, pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat
- 3) Tiap anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, atau diambil secara tidak sah, atau ditahan di negara asing oleh salah satu orangtua atau orang lain
- 4) Tiap anak berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain.
- 5) Tiap anak berada di bawah tanggung jawab negara, dalam hal ini pengasuhan, perlindungan, atau perawatan dan berhak ditelaah kondisinya secara teratur.

Sementara itu, anak tak luput dari sebuah kesalahan yang bisa saja mereka langgar. Adanya kenakalan remaja yang dilakukan oleh seorang remaja yang terbukti telah melanggar hukum maka dapat disebut sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH). Hak-hak anak berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana, dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, terdapat ketentuan khusus yang harus dilakukan penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang No.23 Tahun 2002 (pasal 64 ayat 2) menjelaskan bahwa ABH memiliki hak untuk mendapat perlindungan seperti :

- 1) Anak perlu diperlakukan secara manusiawi
- 2) Anak perlu mendapat pendampingan sejak dini
- 3) Anak perlu mendapat sarana dan prasarana
- 4) Anak berhak mendapat sanksi dengan tepat
- 5) Anak perlu dipantau untuk melihat perkembangan dirinya anak perlu menerima jaminan agar mampu menjalin relasi baik dengan orangtua ataupun keluarganya.

Sementara itu, dalam proses peradilan pidana dijelaskan bahwa hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan pembelaan, dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Adapun hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah sebagai berikut :

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- 2) Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.
- 3) Hak mendapat pendampingan dari penasihat hukum
- 4) Hak untuk menyatakan pendapat
- 5) Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang anak perlu untuk dilindungi dan dijamin kenyamananya, seorang anak berhak mendapatkan pendidikan, kehidupan serta diperlakukan secara manusiawi sekalipun anak tersebut telah melanggar hukum. Adanya pelanggaran hukum yang dilakukan seorang anak mengharuskan mereka untuk menerima segala prosedur

hukum yang berlaku, meskipun begitu anak berhadapan dengan hukum tentunya berhak untuk mendapatkan sebuah perlindungan yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan sesuai dengan penjelasan diatas.

3. Klasifikasi anak berhadapan dengan hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (pasal 1 ayat 3) terdapat beberapa klasifikasi anak berhadapan dengan hukum, yaitu :

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum: anak yang berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban): anak yang berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; dan
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi): anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Apang Herlina (2014) dalam Martini (2021) anak berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana, dikarenakan :

- 1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- 2) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- 3) Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum

Selain itu, apong herlina (2014) dalam Martini (2021) berpandangan jika dilihat dari ruang lingkungannya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

- 1) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- 2) Korban tindak pidana, dan
- 3) Saksi suatu tindak pidana

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi anak berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku atau tersangka, anak berhadapan dengan hukum sebagai korban tindak pidana dan anak berhadapan dengan hukum sebagai saksi tindak pidana. dari ketiga klasifikasi tersebut dijelaskan bahwa mereka adalah anak yang berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang telah melakukan tindak pidana dengan melanggar hukum yang berlaku.

4. Faktor Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Beberapa faktor penyebab anak melakukan kenakalan menurut Romli Atmasasmita (1983) dalam Pramukti. Angser, Primaharsya (2015) adalah sebagai berikut :

1. Faktor dari motivasi intrinsik
 - 1) Faktor inteligensia, yaitu kecerdasan seseorang atau kesanggupan seorang untuk menimbang dan memberi keputusan
 - 2) Faktor usia, yaitu usia seseorang yang dapat menyebabkan timbulnya kenakalan, seperti kejahatan ketertiban, kejahatan susila, kejahatan pembunuhan dll.

- 3) Faktor kelamin, adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan timbulnya perbedaan tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata, tetapi juga dari segi kualitas kenakalannya.
- 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga, yaitu kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya. Seperti anak pertama, anak kedua dan seterusnya.

2. Faktor dari motivasi ekstrinsik

- 1) Faktor keluarga, merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan mempunyai peranan penting dalam perkembangan anak.
- 2) Faktor pendidikan dan sekolah, adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak.
- 3) Faktor pergaulan anak, pengaruh lingkungan sosial sangatlah penting bagi seorang anak, hal tersebut bisa menjauhkan mereka dari keluarganya. Sehingga muncul perilaku yang dapat merugikan diri setiap anak.
- 4) Faktor pengaruh media massa, semakin besar perkembangan media, semakin besar pula dampak yang akan diberikan bagi setiap anak.

Selain itu, faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum dalam Reza Aulia (2015) dikelompok menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab tersebut sebagai berikut :

1. Faktor internal

- 1) Keterbatasan ekonomi keluarga

- 2) Keluarga tidak harmonis (*Broken Home*)
 - 3) Tidak ada perhatian dari orang tua
 - 4) Lemahnya iman dan takwa pada anak maupun orang tua
2. Faktor eksternal
- 1) Kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak
 - 2) Lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik
 - 3) Tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya
 - 4) Kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum

Berikut juga beberapa faktor dalam pemberian hak-hak anak pada proses peradilan pidana dalam Soetedjo Wagiyati, Melani (2013) yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dasa pemikiran yang mendukung pancasila, undang-undang dasar 1945, garis-garis besar haluan negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, undang-undang kesejahteraan anak)
- 2) Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.

- 3) Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
- 4) Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak dalam peradilan pidana , adalah :

- 1) Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak
- 2) Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

Beberapa faktor penyebab yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut muncul karena adanya faktor dari luar dan dari dalam diri seseorang. Sehingga bisa dijelaskan bahwa seseorang melakukan suatu kenalan atau melanggar hukum tidak semata-mata karena adanya faktor dari dalam dirinya sendiri, namun juga bisa dikarenakan adanya pengaruh dari lingkungan sosial yang membuat seseorang tidak sadar akan apa yang telah dilakukan. Hal tersebut membuat seseorang tidak bisa membedakan mana hal yang harus dilakukan dan mana yang tidak seharusnya dilakukan.

2.2.3 Tinjauan Tentang Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Kamus Umum Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pengertian pembinaan adalah suatu proses, peraturan, cara membina dan sebagainya atau usaha, tindakan

dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan Mangunhajana, mengemukakan pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hak - hak yang sudah dimiliki dan dipelajari hal - hal yang baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sudah dijalani secara lebih efektif.

Menurut Maolani (2003) dalam Syaepul Manan (2012) pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun nonformal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras dalam hal pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat serta kemampuan-kemampuannya.

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu bentuk proses perubahan menjadi lebih baik, dengan melakukan suatu usaha tertentu untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki, secara sadar dan terarah dengan adanya pengarahan serta pembimbingan guna menjadi lebih baik kedepannya. Sehingga dengan banyaknya keterampilan yang telah diperoleh dari hasil pembinaan, dapat mengubah kehidupan seseorang dikemudian hari, kehidupan yang tentunya jauh lebih berguna dan juga bermanfaat bagi dirinya. Banyaknya hal baru yang telah dipelajari akan menambah

pengetahuan dan meningkatkan setiap keterampilan yang sebelumnya telah dimiliki, dengan begitu dapat mencapai tujuan hidup yang diinginkan.

2. Jenis Pembinaan

Terdapat beberapa jenis pembinaan dalam Daniel (2017), dijelaskan bahwa jenis-jenis pembinaan tersebut adalah :

1) Pembinaan eksekutif

Pembinaan ini dikembangkan untuk mengembangkan keterampilan karyawan dan individu dalam berbagai tugas yang mencakup pekerjaan mereka. Dengan cara ini, sebuah rencana aksi dilaksanakan di mana rekonsiliasi antara kebutuhan masing-masing orang dan kebutuhan organisasi lebih diutamakan. Untuk itu, pengembangan kegiatan akan didasarkan pada misi, visi dan tujuan utama yang dikehendaki perusahaan, sehingga dapat dipastikan dipatuhi oleh masing-masing anggotanya.

2) Pembinaan kehidupan

Pembinaan ini merupakan salah satu yang difokuskan untuk mengintegrasikan individu ke dalam hubungan yang sehat menjadi produktif dengan lingkungan anda. Dalam hal ini dimulai dengan pengembangan aspek-aspek yang berkaitan dengan citra diri, pengetahuan diri dan penerimaan. Berdasarkan hal tersebut maka disusun suatu rencana tindakan yang bertujuan untuk memperkuat citra diri individu itu sendiri, untuk kemudian mengembangkan kegiatan yang membimbingnya untuk mencapai visi hidup yang telah ia bangkitkan untuk dirinya sendiri.

Sementara itu, terdapat beberapa jenis pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana dan anak didik masyarakat, adapun program pembinaan dan pembimbingan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat. Diantaranya sebagai berikut :

1) Pasal 2

Ayat (1) yaitu Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian

2) Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- 1) Ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa;
- 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- 3) Intelektual;
- 4) Sikap dan perilaku;
- 5) Kesehatan jasmani dan rohani;
- 6) Kesadaran hukum;
- 7) Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- 8) Keterampilan kerja; dan
- 9) Latihan kerja dan produksi.

3) Pasal 17

Ayat (2) tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :

- 1) Tahap awal;
- 2) Tahap lanjutan;
- 3) Tahap akhir.

4) Pasal 18

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), dilaksanakan menurut pentahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

5) Pasal 19

- 1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2)

huruf a meliputi :

1. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
3. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
4. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

- 2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2)

huruf b meliputi :

1. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
2. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
3. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
4. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

- 3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2)

huruf c meliputi :

1. Perencanaan program integrasi

2. Pelaksanaan program integrasi; dan
3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Beberapa jenis pembinaan juga telah diterapkan di LPKA (lembaga pembinaan khusus anak) kelas II Bandung. Dalam hal ini, pembinaan tersebut dibagi menjadi 5 (lima) diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pembinaan mental rohani

Pembinaan mental rohani, bagi yang muslim setiap anak wajib mengikuti secara rutin setiap hari melalui pendidikan pesantren miftakhul jannah dalam pelaksanaannya mengadakan kerjasama dengan berbagai yayasan swasta dan pemerintahan yang terkait keagamaan.

- 2) Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan

Pembinaan ini untuk meningkatkan intelektual dan wawasan kebangsaan para anak didik, maka diadakan : kursus-kursus yang diselenggarakan atas kerjasama dengan pihak LSM maupun partisipan-partisipan yang peduli dengan anak antara lain kursus bahasa inggris, pelatihan menulis artikel, pemberian motivasi, dan lainnya.

- 3) Pembinaan olahraga dan kesenian

Pembinaan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari, olahraga yang dilakukan seperti senam pagi, futsal, badminton dan tenis meja. Sementara kesenian berupa latihan drum band, angklung dan band, musik, nasyid, marawis, dan lainnya.

- 4) Pembinaan kemasyarakatan/sosial

Untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan anak sebagai individu dan anggota masyarakat maka dalam melaksanakan program tersebut anak didik diberikan kesempatan untuk mengikuti event diluar LPKA. Adapun event yang pernah diikuti yaitu lomba nasyid seluruh lapas dan rutan jawa barat (juara 1), festival musik indomart, festival musik saung bambung lembang bandung, acar hari anak nasional di istana bogor tahun 2015, dan lainnya.

5) Pembinaan keterampilan/kemandirian

Pembinaan keterampilan yang diberikan berupa penjahitan, peternakan, montir/bengkel motor dan mobil, pertamanan, perikanan, gunting rambut, pelatihan pembuatan lampu lampion, sablon, pembuatan kerajinan mainan anak dari koran bekas, melukis, kursus servis hp dan lainnya.

Berdasarkan beberapa jenis pembinaan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses binaan diberikan tentunya bentuk perubahan menjadi lebih baik kedepannya. Adanya berbagai hal yang diketahuinya, akan menambah pengetahuan setiap anak, dari yang sebelumnya tidak diketahui menjadi tahu, dari yang sebelumnya tahu menjadi lebih tahu. Proses pembinaan dibagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakal dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dengan begitu, proses pembinaan ini

diharapkan dapat membawa mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berguna kedepannya, khususnya untuk dirinya sendiri.

2.2.4 Tinjauan Tentang Kemandirian

1. Pengertian Kemandirian

Menurut Steinberg (2002) dalam Serafica Gischa (2020) menjelaskan bahwa pengertian kemandirian adalah kemampuan remaja dalam berfikir, merasakan dan membuat suatu keputusan secara pribadi yang didasarkan pada diri sendiri dibandingkan mengikuti apa yang orang lain percayai.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa kemandirian diartikan dengan hal atau keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Artinya adalah kesiapan dan kemampuan individu berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain, itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan.

Menurut Bachrudin Mustafa (2013) dalam Rantina Mahyumi (2015) kemandirian adalah kemampuan seseorang dalam mengambil pilihan dan dapat menerima konsekuensi dari pilihan tersebut. Dalam hal ini, kemandirian padan anak muncul jika menggunakan pikirannya sendiri dalam mengambil keputusan. Sedangkan kemandirian menurut Barnadib dalam Rantina Mahyumi (2015) meliputi suatu perilaku yang mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Perkataan tersebut diperkuat oleh Kartini dan Dali, yang mengatakan bahwa kemandirian adalah hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah suatu kemampuan yang dapat mengarahkan dan mengendalikan perasaan pada diri sendiri, baik dalam berfikir maupun bertindak. Sehingga apa yang dilakukannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan sendiri, kemandirian ini dapat memberikan kepercayaan diri pada seseorang. Mereka tidak lagi bergantung dengan orang lain ketika ingin melakukan sesuatu, tetapi dapat mengandalkan dirinya sendiri dalam berfikir dan bertindak, selama apa yang diputuskan tersebut sesuai dengan apa yang dirinya percayai.

2. Karakteristik kemandirian

Menurut Desmita (2011) dalam Muchlisin Riadi (2020) menjelaskan bahwa kemandirian yang dimiliki oleh setiap individu dibagi menjadi 3 karakteristik, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kemandirian emosional yaitu suatu aspek kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu, dapat dilihat melalui hubungan emosional antara anak dan juga orangtua.
- 2) Kemandirian tingkah laku yaitu suatu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa harus bergantung pada orang lain dan akan melakukannya secara bertanggung jawab.
- 3) Kemandirian nilai yaitu kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, tentang apa yang penting dan tidak penting.

Sementara itu, ada 5 (lima) karakter kemandirian belajar menurut Babari (2012) Sugianto Irfan, at all (2020), kemandirian tersebut adalah :

- 1) Keyakinan merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat lebih kompeten
- 2) Bisa berusaha sekuat tenaga
- 3) Mampu memahami setiap bidang keahlian yang diinginkan
- 4) Memandang peluang, seseorang tidak boleh bergantung kepada orang lain, sehingga mampu memberikan perubahan yang jauh lebih baik bagi diri sendiri
- 5) Menerima resiko, apabila seseorang mampu untuk bertindak maka harus mampu menerima resiko dari tindak yang telah dilakukan.

Selain itu, menurut Fatimah (2010) dalam Sugianto Irfan, et al (2020) terdapat beberapa karakter kemandirian dapat dibagi menjadi 4 (empat), kemandirian tersebut yaitu :

- 1) Mempunyai keinginan dalam berkompetensi, dengan menerima segala resiko yang sebelumnya telah dibuat.
- 2) Mempunyai ketetapan dan ide agar mampu menyelesaikan permasalahan yang dimilinya
- 3) Mempunyai keyakinan untuk membuat pekerjaan dan mampu memberikan solusi yang terbaik
- 4) Mampu menerima resiko tentang apa yang sudah diperbuatnya

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kemandirian dapat berupa adanya keinginan untuk mengambil suatu resiko dari apa yang telah dilakukan, tanpa melibatkan orang lain dalam usaha yang dilakukan. Selain itu, perlu ada keyakinan yang kuat dalam mengambil

keputusan atau bertindak, dengan kemungkinan segala resiko yang akan diterima kedepannya. Dalam hal ini, individu tersebut telah mampu membedakan mana yang benar dan salah, sehingga dengan adanya berbagai pertimbangan yang dilakukan mampu menciptakan suatu keputusan yang jauh lebih baik.

3. Aspek kemandirian

Kemandirian dalam konteks individu terdiri atas beberapa aspek menurut Masrun yang dikutip melalui Psikologi Umum 2013, kemandirian ditunjukkan dengan beberapa bentuk, yaitu :

- 1) Tanggung jawab, yaitu kemampuan untuk dapat bertanggung jawab, untuk dapat menyelesaikan tugas, dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, mampu membedakan apa yang benar dan salah baik dalam berfikir maupun bertindak.
- 2) Otonomi yang ditujukan dengan mengerjakan tugas sendiri, yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri, bukan karena adanya kehendak orang lain. Suatu keadaan untuk tidak bergantung pada orang lain dan memiliki kepercayaan diri serta mampu mengurus dirinya sendiri.
- 3) Inisiatif yang ditujukan dengan kemampuan berfikir dan bertindak secara kreatif
- 4) Kontrol diri yang kuat, yaitu mampu mengendalikan segala tindakan dan emosi yang dimiliki, mampu mengatasi setiap masalah yang dimiliki dan mampu melihat sudut pandang orang lain.

Sedangkan menurut Steinberg (2011) dalam Dwi Merdiah dan Sri Mulyani (2017) terdapat beberapa aspek-aspek kemandirian yang dapat diidentifikasi, yaitu :

- 1) Kemandirian emosi, sebagai sebuah aspek yang berhubungan dengan perubahan hubungan individual dengan orang terdekatnya, terutama orang tua. Pada akhir masa remaja, seseorang dikatakan mulai tidak bergantung terhadap orang tuanya, berbeda saat mereka masih kanak-kanak.

Indikator perilaku :

- 1) Mampu mandiri secara emosional dari orang tua maupun orang dewasa lain, artinya kemampuan remaja dalam menyelesaikan sebuah masalah, kekecewaan, kekhawatiran dan kesedihan.
 - 2) Memiliki keinginan untuk berdiri sendiri, artinya mampu melepaskan diri dari ketergantungannya kepada orang tua seperti dalam hal pemenuhan kebutuhan dasarnya
 - 3) Mampu menjaga emosi di depan orang tua dan orang lain, artinya remaja tersebut mampu mengontrol perasaannya sesuai dengan keadaan.
- 2) Kemandirian perilaku, sebagai kapasitas seseorang dalam membuat keputusan secara mandiri dan keputusan tersebut dapat dilaksanakan.

Indikator perilaku :

- 1) Mampu berfikir secara abstrak terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga remaja tersebut dapat berfikir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi
- 2) Memiliki kepercayaan yang meningkat pada prinsip-prinsip umum yang memiliki dasar ideologi, sehingga remaja tersebut mampu menyesuaikan dirinya terhadap situasi yang terjadi.

3) Kemandirian kognitif, sebagai kemandirian nilai yang dimiliki remaja untuk mendapatkan peran penting dalam perkembangannya. Karena dibutuhkan kemampuan dalam membuat keputusan sendiri.

Indikator perilaku :

- 1) Mampu membuat keputusan dan pilihan yang artinya remaja tersebut mampu untuk bertindak sendiri pada saat mengambil keputusan dan menentukan pilihannya tanpa ada bantuan dari orang lain
- 2) Dapat memilih dan menerima pengaruh orang lain yang sesuai dengan dirinya sehingga remaja tersebut dapat menerima pengaruh yang baik dari orang lain untuk dirinya
- 3) Dapat mengandalkan dirinya sendiri yang artinya remaja tersebut percaya sepenuhnya akan kemampuan yang dimilikinya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek kemandirian tersebut dapat berupa emosi, perilaku maupun sosial. Dalam hal ini, dijelaskan jika seseorang yang memiliki kemandirian adalah dia yang mampu mengontrol dirinya sendiri atas segala perasaan yang sekiranya mengganggu dirinya, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam berfikir dan bertindak. Selain itu, seseorang tidak lagi bergantung kepada orang lain, baik itu orang tuanya sendiri, karena mereka telah mampu untuk mandiri. Sehingga semua keputusan yang dipilih sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun meskipun begitu, masih perlu adanya penerimaan akan pendapat dari orang lain, jika sekiranya pendapat tersebut baik untuk dirinya. Ketika seseorang telah mampu untuk bertindak, maka ia pun harus mampu untuk

bertanggung jawab atas segala tindakannya tersebut dengan mengerjakan tugasnya dan mempertanggungjawabkan hasilnya.

2.2.5 Tinjauan tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

1. Pengertian LPKA

Lembaga pembinaan khusus anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat dimana anak yang melanggar hukum akan menjalani masa pidananya. LPKA sebagai unit pelaksana teknis yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal pemasyarakatan. Munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, setiap lapas anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena lapas anak dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan sistem peradilan pidana anak.

Perubahan nama ini tidak hanya sekedar perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru, namun sebagai perwujudan transformasi penanganan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia. Diketahui saat ini terdapat 33 LPKA yang berada di setiap provinsi di Indonesia, yang dikutip melalui pemasyarakatan.com.

2. Tugas dan Fungsi LPKA

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak, dijelaskan bahwa LPKA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : untuk melakukan pembinaan anak didik pemasyarakatan

Fungsi :

- 1) Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari adanya penerimaan, dilanjutkan dengan pencatatan baik secara manual maupun elektronik, dilakukan penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program
- 2) Pembinaan yang dilakukan dapat berupa, pendidikan, pengentasan dan pelatihan keterampilan serta pemberian layanan informasi.
- 3) Perawatan yang dilakukan berupa pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan
- 4) Pengawasan dan penegakan disiplin meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan
- 5) Pengelolaan urusan umum yang meliputi kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

3. Jenis Pembinaan LPKA

Pembinaan di LPKA yang dikutip melalui kemenkumham.go.id diketahui bahwa pembinaan tersebut dilaksanakan sampai anak berumur 18 tahun, dalam hal ini setiap anak wajib mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun sebagai berikut :

- 1) Pembinaan kepribadian, dalam hal ini meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kegiatan lainnya. Bentuk kegiatan ini umumnya seperti kewajiban melakukan sholat 5 waktu dan mengaji bagi yang beragama islam, mengikuti kegiatan upacara bendera, perayaan hari besar keagamaan dan sebagainya.
- 2) Pembinaan keterampilan, dalam hal ini berupa pemberia kemampuan anak sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, sebagai penunjang potensinya.

Pembinaan tersebut seperti kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian dan pelatihan vokasional yang bermanfaat di dunia kerja.

- 3) Pendidikan formal dan non formal, dalam hal ini LPKA memfasilitasi anak dari sisi akademiknya. Hal ini dikarenakan anak yang menjalani masa pidana akan menghambat mereka dalam mengejar pendidikan, oleh karena itu LPKA harus memastikan setiap anak mendapatkan haknya akan pendidikan memalui kerjasama dengan lembaga terkait.

2.2.1 Tinjauan tentang Pekerja Sosial Koreksional

1. Pekerjaan Sosial Anak

1.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Frost dan Patron (2010) dalam Susilowati (2020) menjelaskan keterkaitan pekerja sosial dan anak melalui konvisi hak anak tahun 1989, hak tersebut berupa identitas diri, pendidikan, pengasuhan, kesehatan, kesejahteraan dan perlindungan bagi seorang anak. Dalam hal ini, pekerja sosial akan dilibatkan pada kesejahteraan sosial seorang anak, baik penjagaan maupun perlindungan seorang anak. Selain itu, dalam proses penyelesaian terhadap kasus anak diperlukan perhatian lebih akan hak-hak seorang anak, sehingga seorang pekerja sosial mampu bekerja dengan baik bersama lembaga-lembaga terkait. Seorang pekerja sosial harus mampu memberikan pelayanan pada anak dengan memfokuskan diri pada tugas-tugas khusus yang sesuai akan proses penanganan anak, melalui bantuan keluarga yang dilakukan dengan upaya pencegahan terhadap masalah perlindungan anak.

Menurut O'Hagan (2007) dan Webb (2009) dalam Susilowati (2020) pekerjaan sosial dibidang anak serta keluarga perlu mempunyai kemampuan

dalam hal pekerja sosial secara umum yang didapatkan melalui pendidikan tinggi, selain itu perlu pula memiliki kemampuan khusus saat melakukan pekerjaan bersama seorang anak. Menurut Unwin dan Hogg dalam Susilowati (2020) terdapat beberapa kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang pekerja sosial, yaitu :

1. Adanya teori terkait pekerjaan sosial, terkait nilai-nilai serta metode dalam melaksanakan praktik terhadap anak.
2. Undang-undang serta kebijakannya harus bersangkutan dengan anak
3. Perlunya paham terkait proses perkembangan setiap anak serta perlu mempunyai sebuah keterampilan
4. Adanya percakapan dan penyesuaian
5. Adanya proses asesmen yang sesuai dengan kerangka dalam pelaksanaan asesmen
6. Dapat membedakan antara safeguarding dan child protection
7. Perlu melakukan perencanaan yang efektif
8. Adanya proses pencatatan dalam pelaksanaan
9. Melakukan pekerjaan disekitar organisasi
10. Perlunya mengetahui cara menjaga diri sebagai seorang pekerja sosial

International Federation of social workers (IFSW) dalam Susilowati (2020) dalam “pekerjaan sosial dan hak anak” dilakukan secara langsung dalam pelatihan praktik pekerjaan sosial anak, seorang pekerja sosial pada proses penanganan seorang anak maupun remaja perlu memperhatikan apa saja prinsip serta ketentuan yang diperlukan untuk anak yang ditangani,

sehingga dalam memberikan warna pada sikap dan perilaku seorang pekerja sosial telah didukung oleh persyaratan dari konvensi hak anak. Dilihat dari sejauh mana seorang pekerja sosial mampu menerapkan prinsipnya dalam bekerja dengan anak.

Seorang Pekerja sosial berkeinginan untuk dapat menegakkan setiap prinsip dalam konvensi hak anak yang diperlukan sebuah keterampilan tertentu. Sementara itu, dijelaskan perlu adanya pelatihan secara mendasar terkait apa yang dibutuhkan oleh mereka, adapun pelatihan dasar tersebut yaitu :

1. Adanya pengetahuan dan pengalaman dalam hal perkembangan seorang anak
2. Adanya Keterampilan perseorangan agar kiranya mampu dalam melakukan komunikasi pada anak dengan cara terhormat dan memiliki makna.
3. Pekerja sosial mampu memberikan wewenang secara khusus dalam menangani permasalahan anak maupun remaja, khususnya bagi seorang anak yang telah diperlakukan secara buruk oleh kerluarganya
4. Anak memiliki hak dalam hal menyampaikan pendapat serta pandangannya untuk mempertimbangkan dimana mereka akan ditempatkan pada pengaruh alternatif.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial dengan anak saling memiliki keterkaitan, dalam hal penanganan seorang anak tentunya perlu diperhatikan beberapa hal dalam proses pelaksanaannya. Selain

itu, seorang pekerja sosial pun perlu memiliki berbagai kompetensi melalui pendidikan tinggi dan memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dengan anak. Dalam penanganannya pun seorang pekerja sosial perlu memperhatikan setiap hak-hak anak melalui konvensi hak-hak anak, sehingga diketahui apa saja kebutuhan seorang anak dalam proses penanganan tersebut.

1.2 Intervensi Pekerjaan Sosial Anak

Nasional Association of Social Work (NASW) (2013) dalam Susilowati (2020) dijelaskan praktik pekerjaan sosial di bidang kesejahteraan anak dalam pelaksanaan intervensinya. Pekerja sosial perlu sadar dalam melakukan praktik asesmen dan bukti. Sebab intervensi telah dirancang agar kiranya mampu meningkatkan keadaan klien jauh lebih positif dan adanya keterlibatan anak, keluarga serta anggota tim seperti pihak sekolah dan adanya pelayanan yang secara tepat dapat diberikan pada anak. Selain itu, proses ini perlu didasari pada asesmen yang berkelanjutan, memiliki tujuan, metode, evaluasi serta kriteria pada hasil.

Seorang pekerja sosial perlu yakin jika kebutuhan seorang anak tentunya akan terpenuhi, baik pada kebutuhan pelayanan yang hendaknya mudah serta sesuai pada perubahan yang diharapkan dialami anak maupun keluarganya, adanya respon akan intervensi yang telah dilakukan, adanya peningkatan akan pemahaman seorang pekerja sosial terkait sistem kesejahteraan pada anak dan komunitas. Pekerja sosial harus memberikan dukungan akan keterlibatan anak dan keluarga, mampu mengusahakan pencarian input serta masukan dari anak dan keluarga agar mereka dapat memahami hal yang sama. Seorang pekerja

sosial saat melakukan intervensi harus memantau dan melakukan dokumentasi terhadap kemajuan anak dan keluarga serta tidak lupa mengevaluasi terkait hasil yang telah diperoleh dalam pelaksanaan intervensi.

Menurut Webb (2003) dalam Susilowati (2020) mengemukakan bahwa terdapat beberapa model intervensi penanganan anak, yaitu :

- 1) Berpusat pada anak dan terapi keluarga
- 2) Metode berbasis kelompok anak-anak (group work)
- 3) Keterlibatan sekolah, rumah serta komunitas dalam proses intervensi komunitas

2. Pekerjaan Sosial Koreksional

Praktik pekerjaan sosial koreksional dalam penanganannya terhadap anak berkonflik dengan hukum memiliki tugas dan peran tertentu. Menurut Elliot Studt (1969) dalam Alit Kurniasari (2017) tugas dan peran pekerja sosial koreksional adalah mendefinisikan perubahan nilai agar tindakan mereka selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Dalam hal ini, pekerja sosial koreksional bekerja sebagai bagian dari tim, diantaranya : petugas, probasi, psikolog, psikiatris, konselor vokasional, pendidikan dan lainnya. Hal tersebut dilakukan dalam memberi pelayanan pada klien untuk merubah perilakunya.

Menurut UU SPPA No 11 Tahun 2012 dalam Alit Kurniasari (2017), peran pekerja sosial kepada anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yaitu :

- 1) Peksos terlibat dalam musyawarah proses diversi (pasal 7)
- 2) Ikut serra dalam pengambilan keputusan terhadap anak berusia <12 tahun (pasal 21)
- 3) Menerima ABH berstatus sebagai titipan dna rujukan di LPKS (pasal 30)

- 4) Membuat laporan perkembangan anak sevara berkala setiap bulan kepada BAPAS (pasal 27)
- 5) Melakukan perlindungan dan rehabilitasi sosial mencakup perawatan dan pengasuhan di LPKS (pasal 91)

Selain itu, terdapat pula peran pekerja sosial kepada anak berhadapan dengan hukum sebagai korban dan saksi, yaitu :

- 1) Melakukan penjangkauan dan pendampingan pada proses penyidikan di kepolisian (pasal 23)
- 2) Membuat laporan sosial anak korban dan saksi kepada penyidik (pasal 27)
- 3) Menerima penitipan dan rujukan anak sebagai korban dan saksi (pasal 90)
- 4) Melakukan upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial (pasal 91)

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial koreksional adalah pelayanan profesional pada setting lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, rumah tahanan, lembaga perlindungan khusus anak dan setting lainnya. Pekerja sosial koreksional memiliki tugas dan peranannya dalam proses penanganan masalah anak, dimana tugasnya adalah memberikan perubahan perilaku pada anak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, yang dapat berperan sebagai psikolog, probasi, petugas, psikiater dan lain sebagainya sesuai dengan masalah yang ditangani. Dalam hal ini, pekerja sosial koreksional dapat membagi perannya menjadi dua bagian sesuai dengan klasifikasi anak berhadapan dengan hukum, seperti adanya role seorang pekerja sosial terhadap ABH yang ditetapkan sebagai pelaku serta role seorang pekerja sosial saat memberikan penanganan pada ABH

2.3 Kerangka Pemikiran

